

MENELAAH PERANAN DOKTER FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

Oleh:

Bisma Danendra¹

I Gusti Ngurah Dharma Laksana²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, (80361).

Korespondensi Penulis: Bismadanendra09@gmail.com, dharma_laksana@unud.ac.id

Abstract. This paper examines the role of forensic doctors in proving criminal cases. Forensic doctors have a vital function in investigating crimes by providing relevant scientific evidence to strengthen or refute claims made in the legal process. Some of the roles of forensic doctors in proving criminal cases include evaluating injuries and causes of death of victims, analyzing DNA and other forensic technologies, providing expert testimony, providing consultation and guidance, and investigating criminal cases. In many cases, the evidence presented by forensic doctors can be a key factor in helping the court to make a fair decision based on strong evidence. Therefore, adequate medical and forensic knowledge and experience in handling criminal cases are very important for forensic doctors. This study uses a normative method, which refers to primary and secondary legal materials based on the values contained in Indonesian legislation and legal theories. This study discusses in detail the role of forensic doctors in proving criminal cases and helping to solve criminal cases more efficiently and effectively. This study is projected to enrich a detailed understanding of the importance of the role of forensic doctors in the legal process and increase recognition of the services of forensic doctors.

Keywords: Forensic Doctor, Evidence, Criminal Cases

MENELAAH PERANAN DOKTER FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

Abstrak. Tulisan ini mengkaji tentang peran dokter forensik pada pembuktian perkara pidana. Dokter forensik memiliki fungsi yang vital untuk menginvestigasi kejadian dengan menyediakan bukti-bukti ilmiah yang relevan dalam memperkuat atau menepis klaim-klaim yang diajukan dalam proses hukum. Beberapa peran dokter forensik dalam pembuktian kasus pidana meliputi evaluasi cedera dan penyebab kematian korban, analisis DNA dan teknologi forensik lainnya, memberikan kesaksian ahli, memberikan konsultasi dan panduan, serta menyelidiki kasus kejadian. Dalam banyak kasus, bukti-bukti yang disajikan oleh dokter forensik dapat menjadi faktor kunci dalam membantu pengadilan untuk membuat keputusan yang adil berdasarkan bukti yang kuat. Oleh karena itu, pengetahuan medis dan forensik yang memadai serta pengalaman dalam penanganan kasus kejadian sangat penting bagi dokter forensik. Penelitian ini menggunakan metode normatif, dimana merujuk pada bahan hukum primer dan sekunder yang didasarkan pada nilai-nilai yang terdapat dijabarkan pada perundang-undangan Indonesia dan teori-teori hukum. Pada studi ini, membahas secara detail peran dokter forensik dalam pembuktian kasus pidana dan membantu menyelesaikan kasus kejadian dengan lebih efisien dan efektif. Studi ini diproyeksikan bisa memperkaya pemahaman yang rinci terkait pentingnya peran dokter forensik dalam proses hukum dan meningkatkan pengakuan terhadap jasa-jasa dokter forensik.

Kata Kunci: Dokter Forensik, Pembuktian, Perkara Pidana

LATAR BELAKANG

Hukum acara pidana apabila ditimbang berdasarkan konsideran(pertimbangan) poin (e) tentang dibuatnya UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana mengatur bahwa “hukum acara pidana sejatinya ditujukan untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum ditegakkan.” Pada intinya, hukum acara pidana menetapkan kerangka kerja bagi sistem peradilan pidana, yang menguraikan peran serta tanggung jawab masing-masing penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, dan advokat¹. Perbuatan pidana tidak pernah stagnan dan selalu mengalami perkembangan

¹ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (2008): 108.

variasi perbuatan secara dinamis dan tidak lagi berpusat pada perbuatan pidana konvensional. Ketika orang berpikir secara berbeda, bahkan hal yang paling tidak biasa pun dapat berubah menjadi kejahatan². Adapun suatu perbuatan pidana yang paling sering ditemukan ialah perbuatan pembunuhan. Oleh karena itu untuk mengikuti relevansi suatu kejahatan dan perbuatan pidana diperlukan ilmu forensik dalam wujud gabungan ilmu kedokteran dan ilmu hukum.

Untuk mengungkap suatu kasus, forensik merupakan alat yang wajib dimiliki. Forensik bukanlah bukti yang dicari; melainkan metode untuk memperoleh bukti.³ Forensik atau ilmu kriminalistik dijelaskan lebih lanjut sebagai cabang ilmu yang digunakan untuk membantu proses penyelidikan dan pengungkapan perbuatan pidana di masyarakat. Forensik sangat penting dalam membantu proses pembuktian perkara pidana, karena dapat memberikan bukti-bukti ilmiah yang dapat mendukung atau membantah klaim-klaim yang diciptakan oleh individu yang turut serta pada proses hukum. Forensik digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan berbagai jenis bukti fisik dan biologis yang dijumpai di TKP. Contoh bukti yang dapat dianalisis oleh forensik meliputi sidik jari, DNA, kain, serat, logam, dan lain-lain. Dengan menganalisis bukti-bukti tersebut, forensik dapat membantu mengidentifikasi pelaku kejahatan, menentukan modus operandi, serta membuktikan atau membantah klaim-klaim yang diciptakan oleh individu yang turut serta pada proses hukum.

Berkaitan dengan hasil analisa forensik, hasil ini akan dipergunakan untuk menemukan alat bukti yang sesuai, dimana menurut menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dijabarkan bahwa “alat-alat bukti yang diakui menurut hukum positif adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”. Pembuktian ini menjadi dasar ditetapkannya suatu putusan, dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran Materiil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana. Juri mengandalkan

² Syam, Dani Ramadhan, Bambang Dwi Baskoro, and Sukinta Sukinta. "Peranan Psikologi Forensik Dalam Mengungkapkan Kasus-Kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi Metode Lie Detection Dalam Sistem Pembuktian Menurut Kuhap)." *Diponegoro Law Journal*, 6, No.4 (2017): 1-2.

³ Pramesti, Tri Jata Ayu, "Forensik dan Ruang Lingkupnya Dalam Mengungkap Tindak Pidana", 2016, Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/forensik-dan-ruang- lingkupnya-dalam-mengungkap-tindak-pidana-cl6647> (Diakses pada tanggal 2 Juli 2023).

MENELAAH PERANAN DOKTER FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

bukti untuk memastikan apakah terdakwa melakukan tindak pidana yang dituduhkan atau untuk menetapkan dasar bagi keputusan dalam menyelesaikan kasus pidana.⁴

Mengutip Eddy Hiariej, "makna kejahatan adalah mencari kebenaran sejati," dan pentingnya bukti pidana sebagai langkah krusial dalam penyelesaian kasus pidana berasal dari pencarian ini.⁵ Secara keseluruhan, forensik memiliki peran yang paling krusial pada pembuktian perkara pidana, sebab bisa memberikan bukti- bukti ilmiah yang kuat dan objektif untuk membantu memastikan keputusan hukum yang diambil didasarkan pada bukti-bukti yang akurat dan valid.

Penulis dalam proses penelitian ini telah mencoba melakukan penelaahan terhadap beberapa tulisan ilmiah lainnya yang memiliki irisan serupa. Meski terdapat penelitian-penelitian terdahulu, terdapat perbedaan fokus kajian. Misalnya, (i) penelitian oleh Rumelda Silalahi yaitu "Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan", tulisan tersebut pada intinya menjelaskan tentang bagaimana peran dokter forensik pada pembuktian tindak pidana di kajian penganiayaan. (ii) Studi oleh Meurandeh Langsa Aceh "Peran Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap TIndak Pidana Pada Tingkat Penyidikan", tulisan ini membahas pentingnya pembuktian dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana, dengan fokus pada peran laboratorium forensik. Penelitian ini berbeda dari riset sebelumnya, karena berfokus mengulas peranan dokter forensik pada pembuktian perkara pidana menurut pandangan penulis secara umum pada proses pembuktian pidana. Maka penulis memutuskan untuk memilih judul "MENELAAH PERANAN DOKTER FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA".

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian normatif. Peneliti mengandalkan sejumlah sumber hukum, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Standar yang terdapat dalam

⁴ Rozi, Fachrul. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis Unaja*, 1, No.2 (2018): 20-21.

⁵ Medeline, Farol, Elis Rusmiati, and Rully Herdita Ramadhani. "Forensik Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial." *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3, No.3 (2022): 4-5.

teori dan peraturan hukum Indonesia menjadi dasar penelitian ini, yang bersumber dari sumber sekunder dan sumber asli⁶

Metode legislatif, studi kasus, dan fakta yang diperoleh melalui pemeriksaan dokumen merupakan bagian terbesar dari strategi pengumpulan data peneliti. Tujuan dari studi deskriptif ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kontribusi dokter forensik terhadap penuntutan kasus pidana. Problem norma yang ditemukan ialah terjadinya kecaburan norma tentang dokter forensik, terkait batasan pekerjaan dan apa yang dikerjakan dalam perihal pembuktian perkara pidana sebab tidak disebutkan secara spesifik terkait okupasi yang mengarah kepada dokter forensik bukan sekedar forensik saja sehingga perlu dibedah terkait bagaimana perannya dalam pembuktian perkara pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana

Analisis terkait tugas dokter forensik untuk bahan pembuktian perkara pidana ini kemudian menjadi penting karena, berlandas pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjabarkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.” Artinya hasil forensik ini bukan hanya penting bagi korban namun juga untuk terdakwa, karena untuk menyelaraskan asas perlakuan yang serupa di mata hukum atau “*equality before the law*” bahwa ia statusnya belumlah seorang pelaku suatu perbuatan pidana apabila belum disahkan oleh hakim yang membutuhkan suatu pembuktian untuk memberikan putusan. Hal ini juga kemudian penting bagi keluarga dan kerabat korban untuk menemukan kepastian hukum tentang bagaimana kejelasan terjadinya suatu perbuatan pidana.

Pembuktian pada hukum acara pidana (KUHAP) merujuk pada usaha untuk memperoleh informasi dengan berbagai bukti bukti dengan tujuan membangun kepastian tentang kebenaran atau ketidakbenaran perbuatan pidana yang didakwakan, sekaligus menilai apakah terdakwa memiliki kesalahan atau tidak. ⁷Pasal 184 ayat (1) KUHAP

⁶ Hidayah, Hasmi Kun, and Nining Yurista Prawitasari. "Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum dalam Tindak Pidana Penganiayaan." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*. (2024): 375.

⁷ Kakunsi, Stefandi. "Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Sebagai Saksi Ahli Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014." *Lex Crimen*. 5, No.1 (2016): 6.

MENELAAH PERANAN DOKTER FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

mengatur bahwa ada lima alat bukti yang sah pada pemeriksaan perkara pidana di persidangan yaitu⁸: “1) Keterangan saksi, 2) Keterangan ahli, 3) Surat, 4) Petunjuk, 5) Keterangan terdakwa”

Pada ketentuan diatas, telah disebutkan terkait alat bukti keterangan ahli, bahwa dijelaskan secara lebih lanjut dalam Pasal 1 angka (28) UU No, 8 Tahun 1981 menjabarkan bahwa “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”⁹

Adapun hasil analisis dokter forensik dapat dipergunakan sebagai bahan untuk disampaikan keterangan ahli, dalam hal ini dokter/tenaga medis terkait dalam hal pembuktian. Selanjutnya, metode yang dapat digunakan untuk menetapkan kesalahan dalam persidangan pidana melibatkan bantuan profesional medis, yang dapat memberikan kesaksian sebagai saksi ahli dan memberikan pernyataan tertulis yang dikenal sebagai visum et repertum. Oleh karena itu, penelitian medis sangat penting dalam membantu penyidik, jaksa, dan hakim, karena kasus ini memerlukan ilmu kedokteran untuk menyelesaiannya.¹⁰

Adapun perihal kewajiban dokter dalam membantu peradilan sudah tercantum pada Pasal 133 KUHAP, Pasal 133 ayat (1) KUHAP yang mengatur bahwa “dokter ahli kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya untuk kepentingan penyidikan dan peradilan wajib memberikan keterangan ahli dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana yang berada dalam keadaan terluka, keracunan atau mati.” ¹¹Pada KUHP, diwajibkan bahwa semua dokter untuk melakukan pemeriksaan postmortem terhadap orang yang meninggal atau terluka yang mungkin menjadi korban tindak pidana jika diminta oleh penyidik. Menolak melakukan pemeriksaan forensik atas permintaan

⁸ Muksin, Muchlas Rastra Samara, and Nur Rochaeti. "Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 2, No.3 (2020): 345.

⁹ Ramadhani, Novriani Luthfia. “*Analisis Yuridis Ekshumasi Sebagai Upaya Autopsi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No. 74/Pid. B/2019/Pn. Sos)*”. Diss. Universitas Hasanuddin, 2023: 22.

¹⁰ Monita, Yulia, and Dheny Wahyudhi. "Peranan Dokter Forensik dalam Pembuktian Perkara Pidana." *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum*, 6, No.7 (2013): 5.

¹¹ Ohoiwutun, Triana, “*Ilmu Kedokteran Forensik : Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran*”, 9-11.

penyidik dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu berdasarkan Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹²

Pada konteks pembuktian perkara pidana, forensik memiliki peran yang sangat penting. Misalnya ialah dikumpulkannya bukti, dokter forensik dalam realitanya dapat membantu pengumpulan bukti fisik dan biologis di TKP yang menurutnya dapat dijadikan bahan teliti atau bukti dalam pengadilan. Setelah dikumpulkannya bukti, tentunya akan dilakukan analisis terhadap bukti-bukti tersebut, misalnya pemindaian wajah, sidik jari dan DNA untuk ditelaah apakah bukti terkait yang telah dikumpulkan tersebut memiliki hubungan atau keterikatan dengan perkara pidana yang diselidiki.¹³ Setelahnya, dokter forensik dapat menimbang, berimajiner dan me-reka ulang kejadian perbuatan pidana tersebut dan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Setelahnya apabila diperlukan dokter forensik terkait dapat memberikan kesaksian ahli di pengadilan untuk memberikan pengertian dan penjelasan tentang hasil-hasil bukti forensik yang telah ditelaah dan membantu hakim membuat keputusan.

Dalam hal ini, dokter forensik memainkan fungsi krusial pada tahap penyelidikan dan pembuktian sebuah perkara pidana. Melalui menggunakan pengetahuan medis dan forensik, dokter bisa menyediakan bukti-bukti ilmiah yang kuat dalam mendorong atau membantah klaim-klaim yang dibuat dalam proses hukum. Dalam banyak kasus, bukti-bukti yang disediakan oleh dokter forensik dapat menjadi faktor kunci dalam membantu pengadilan membuat keputusan yang adil berdasarkan bukti-bukti yang kuat.

Berikut adalah beberapa intisari peran dokter forensik pada pembuktian perkara pidana :

1. Mengevaluasi cedera dan penyebab kematian: Dokter forensik bertanggung jawab untuk mengevaluasi cedera dan penyebab kematian dalam sebuah kasus kejahatan. Maksudnya bahwa dokter berhak melakukan pemeriksaan medis dan forensik pada mayat, menganalisis korban, dan menentukan apakah kematian disebabkan oleh kecelakaan, bunuh diri, atau perbuatan pidana.

¹² *Ibid.*

¹³ Rachmad, Andi. "Peranan Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14, No.1 (2019): 5.

MENELAAH PERANAN DOKTER FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

2. Analisis DNA dan forensik lainnya: Dokter forensik juga dapat melakukan analisis DNA dan teknologi forensik lainnya, termasuk forensik digital untuk membantu mengidentifikasi pelaku kejahatan.
3. Memberikan kesaksian ahli: Dokter forensik dapat memberikan kesaksian ahli di pengadilan untuk memberikan penafsiran hasil analisis forensik atau medis yang telah dilakukan.
4. Memberikan konsultasi dan bimbingan: Dokter forensik dapat memberikan konsultasi dan bimbingan pada petugas kepolisian dan jaksa penuntut dalam mengumpulkan bukti-bukti medis dan forensik yang diperlukan dalam sebuah kasus kejahatan.
5. Menyelidiki kasus kejahatan: Dokter forensik dapat bergabung dengan tim penyidik dalam penyelidikan kasus kejahatan untuk membantu mengumpulkan dan menafsirkan bukti-bukti medis dan forensik yang diperlukan.¹⁴

Berdasarkan poin diatas, dalam hal memberikan kesaksian ahli, Pasal 179 ayat (1) KUHAP yang menekankan bahwa “setiap orang yang diminta pendapatnya, dalam hal ini dokter forensik sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.” Konsep keadilan sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang, yang terkadang dikenal sebagai "*legal justice*," mengacu pada sistem hak dan tanggung jawab di mana setiap pelanggaran norma-norma ini tunduk pada sistem peninjauan yudisial. Akibatnya, dokter forensik memainkan peran penting dalam menetapkan kesalahan dalam proses pidana, yang tentu saja memerlukan bukti untuk dianalisis guna membuat keputusan. Disinilah peran dokter forensik untuk melakukaan telaah terhadap bukti-bukti yang dikumpulkan sebagai sarana menemukan bukti sebenarnya.

Kontribusi Dokter Forensik Dalam Membantu Dalam Menyelesaikan Kasus Kejahatan Dengan Lebih Cepat Dan Efektif

Dokter forensik dapat membantu menyelesaikan kasus kejahatan dengan lebih cepat dan efektif dengan cara melakukan topoksi dan perannya secara menyeluruh.

¹⁴ Reddy, Narayan, "Essentials of Forensic Medicine and Toxicology", (2014): 9-151.

Apabila kita ambil contoh, bahwa untuk mengadili suatu kasus yang berisi sisa-sisa manusia sebagai barang bukti, sistem peradilan memerlukan bantuan seorang ahli yang memiliki pelatihan di bidang hukum dan kedokteran, dalam hal ini seorang dokter forensik.¹⁵ Inilah yang menjadi peran dokter forensik untuk melengkapi kekurangan

dibidang hukum, dengan pengetahuan medis tentunya akan memberikan penilaian secara lebih aktual dibanding orang yang tidak memiliki dasar pengetahuan medis. Dengan melaksanakan peran-peran yang telah dijelaskan, dokter forensik akan memberikan efektifitas dan efisiensi telaah perkara pidana lebih cepat sehingga putusan dari hakim yang memberikan kepastian hukum akan lebih cepat keluar pula.

Yang menjadi penghambat dokter forensik memberikan kontribusi adalah adanya mogok kerja yang dilakukan oleh dokter forensik tersendiri sehingga dibuatkanlah suatu peraturan untuk mengatur sanksi pelanggaran kerja dokter forensik, yakni dalam Pasal 216 KUHP yang menegaskan kewajiban dokter dalam memeriksa seluruh individu yang luka atau meninggal yang diindikasikan menjadi korban perbuatan pidana, dan apabila mogok dilakukannya akan dikenakan sanksi pidana penjara minimalnya empat bulan dua minggu. Kontribusi dokter forensik ini akan memberikan mobilitas pengadilan yang lebih cepat dikarenakan adanya tunjangan pengetahuan yang diberikan dokter forensik untuk menentukan suatu perkara sehingga tidak bertele-tele belajar sesuatu hal, dalam konteks ini medis yang selama ini sulit dan jarang dipelajari oleh hakim, advokat dan jaksa. Kemudian dalam menjalankan perannya untuk memberikan kontribusi penyelesaian kasus kejahatan yang cepat dan efisien, ialah penting diperlukannya dokter forensik untuk memiliki pengetahuan medis dan forensik yang memadai serta pengalaman dalam menangani kasus kejahatan. Oleh karena itu dengan kontribusinya yang penting dalam membantu menyelesaikan kasus kejahatan dengan lebih cepat dan efektif, dokter forensik perlu menjalankan perannya yang krusial secara cepat dan tepat untuk menjaga keadilan dan mencegah kepastian hukum yang tertunda-tunda akibat proses analisis medis yang bertele-tele.¹⁶

¹⁵ Purba, Onan, and Rumelda Silalahi. "Peran Ilmu Kedoteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan." *Jurnal Retentum*, 1, No.2 (2020):4

¹⁶ Yusandra, Novitasari. "Peranan Ahli Kedokteran Forensik Dalam Pemeriksaan Korban Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi." (2021): 29.

MENELAAH PERANAN DOKTER FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

KESIMPULAN DAN SARAN

Dokter forensik memegang peran yang sangat penting dalam pembuktian perkara pidana. Dokter forensik dapat memberikan bukti-bukti ilmiah yang kuat, menentukan penyebab cedera atau kematian, melakukan analisis DNA dan teknologi forensik lainnya, memberikan kesaksian ahli, dan memberikan konsultasi dan bimbingan. Dengan memberikan kontribusi yang penting ini, dokter forensik dapat membantu pengadilan untuk membuat keputusan yang adil dan merujuk pada bukti yang kuat, serta memastikan keadilan bagi korban dan mencegah terjadinya kejadian yang lebih lanjut. Dalam kasus kejadian, bukti-bukti yang disediakan oleh dokter forensik dapat menjadi faktor kunci dalam membantu pengadilan untuk membuat keputusan yang tepat dan adil. Oleh karena itu, penting bagi dokter forensik untuk memiliki pengetahuan medis dan forensik yang memadai serta pengalaman dalam menangani kasus kejadian. Dengan demikian, dokter forensik dapat memberikan kontribusi yang besar dalam menyelesaikan kasus kejadian dengan lebih cepat dan efektif, serta memastikan keadilan bagi korban dan keluarga mereka.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (2008): 108.
Ohoiwutun, Triana, *Ilmu Kedokteran Forensik : Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran*: 9-11.
Reddy, Narayan, *Essentials of Forensic Medicine and Toxicology*, (2014): 9-151.

Jurnal dan publikasi lainnya

- Kakunsi, Stefandi. "Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Sebagai Saksi Ahli Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014." *Lex Crimen*. 5, No.1 (2016): 6.
Medeline, Farol, Elis Rusmiati, and Rully Herdita Ramadhani. "Forensik Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial." *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3, No.3 (2022): 4-5.
Monita, Yulia, and Dheny Wahyudhi. "Peranan Dokter Forensik dalam Pembuktian Perkara Pidana." *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 6, No.7 (2013): 5.

- Hidayah, Hasmi Kun, and Nining Yurista Prawitasari. "Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum dalam Tindak Pidana Penganiayaan." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*. (2024): 375.
- Muksin, Muchlas Rastra Samara, and Nur Rochaeti. "Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 2, No.3 (2020): 345.
- Purba, Onan, and Rumelda Silalahi. "Peran Ilmu Kedoteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan." *Jurnal Retentum*, 1, No.2 (2020): 4.
- Rachmad, Andi. "Peranan Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14, No.1 (2019): 5.
- Ramadhani, Novriani Luthfia. *Analisis Yuridis Ekshumasi Sebagai Upaya Autopsi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No. 74/Pid. B/2019/Pn. Sos)*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2023: 22.
- Rozi, Fachrul. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis Unaja*, 1, No.2 (2018): 20-21.
- Syam, Dani Ramadhan, Bambang Dwi Baskoro, and Sukinta Sukinta. "Peranan Psikologi Forensik Dalam Mengungkapkan Kasus-Kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi Metode Lie Detection Dalam Sistem Pembuktian Menurut Kuhap)." *Diponegoro Law Journal*, 6, No.4 (2017): 1-2.
- Yusandra, Novitasari. "Peranan Ahli Kedokteran Forensik Dalam Pemeriksaan Korban Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi." (2021): 29.

Website

Pramesti, Tri Jata Ayu, Forensik dan Ruang Lingkupnya Dalam Mengungkap Tindak Pidana,2016, Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/forensik-dan-ruang-lingkupnya-dalam-mengungkap-tindak-pidana-c16647> (Diakses pada tanggal 2 Juli 2023).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

MENELAAH PERANAN DOKTER FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.